SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Laksana Pembentukan Forum Pelaksana dan Sekretariat Bersama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian, Penominasian dan Penetapan Perusahaan Yang Berhak Menerima Penghargaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Tim Pelaksana TJSLP adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan dan akademisi yang memiliki pengetahuan, integritas dan kepedulian kepada kegiatan sosial dan lingkungan.
4. Forum pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
5. Sekretariat Bersama TJSLP adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka membantu tugas teknis dan administrasi Forum TJSLP.
6. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dalam rangka melakukan penilaian dan penentuan nominasi terhadap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP untuk menerima penghargaan.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
MEKANISME DAN TATA LAKSANA PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum Pelaksana

Pasal 2

(1) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP difasilitasi oleh Bupati.
(2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dihadiri oleh wakil Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
(3) Bupati menunjuk pimpinan rapat sebagai ketua Forum Pelaksana TJSLP.

Pasal 3

Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat;
b. menghimpun usulan program prioritas dan menyusunnya sebagai program TJSLP;
c. menyusun program TJSLP yang terencana, terpadu, harmonis, efisien dan berkelanjutan berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama TJSLP;
d. mengkomunikasikan program TJSLP;
e. mengeluarkan surat rekomendasi TJSLP dalam penyusunan kerjasama Perusahaan untuk disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama;
g. menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari setiap perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat Bersama TJSLP; dan
h. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Sekretariat Bersama TJSLP.

Pasal 4

(1) Komposisi keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. pengusaha; dan
 c. masyarakat.
(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 b. Dinas Sosial Daerah;
 c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
 g. Dinas Kesehatan Daerah;

h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
i. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Daerah;
j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
k. Bagian Hukum Daerah; dan
l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Daerah.

(3) Unsur pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pimpinan dari Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan masyarakat disekitar tempat Perusahaan.

(5) Keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. pengarah;
b. pembina;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. sekretaris;
f. bendahara;
g. anggota; dan
h. kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit di bidang:
a. sosial;
b. ekonomi; dan
c. bina lingkungan.

(3) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Sekretariat Bersama TJSLP

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Pelaksana TJSLP dibantu oleh Sekretariat Bersama TJSLP.

(2) Sekretariat Bersama TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(3) Sekretariat Bersama TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyusun program kerja Forum Pelaksana TJSLP;
 b. mengumpulkan data program Pemerintah Daerah, program Perusahaan pelaksana TJSLP, dan penyusunan skala prioritas program;
 c. mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dan pengiriman laporan perkembangan program TJSLP;
 d. menyelenggarakan teknis rapat, berita acara keputusan bersama, dan notulen rapat; dan
 e. menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan, dan ketatausahaan.

(4) Keanggotaan Sekretariat Bersama TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. ketua;
 b. wakil ketua;
 c. sekretaris; dan
 d. anggota.

(5) Sekretariat Bersama TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan melaksanakan program TJSLP.

(2) Perusahaan yang telah berperan dalam pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk:

a. piagam dan/atau sertifikat yang ditandatangani Bupati;
b. dipublikasikan melalui media massa; dan/atau
c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian kedua
Tata Cara Penilaian

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam memberi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membentuk Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian, penentuan nominasi, dan penetapan terhadap calon penerima penghargaan TJSLP.
(3) Penilaian dan penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara seleksi.
(4) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
 a. wakil dari Pemerintah Daerah;
 b. akademisi; dan
 c. swadaya masyarakat.
(5) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan di wilayah Perusahaan pelaksana TJSLP;
b. melakukan penilaian program TJSLP; dan
c. membuat hasil laporan penilaian.

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
a. melakukan skor penilaian; dan
b. melakukan perangkingan.

Bagian Ketiga
Penominasian

Pasal 11

Kriteria Nominasi Perusahaan dalam program TJSLP meliputi:
a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.

Pasal 12

(1) Persyaratan penominasian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 a. memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 b. lulus verifikasi penilaian dari Tim Penilai.
(2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Penetapan Perusahaan Yang Berhak Menerima Penghargaan

Pasal 13

(1) Calon penerima penghargaan setelah dilakukan penilaian dan penominasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak penerima penghargaan di umumkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027